

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan halal secara pengertian menurut ajaran Islam artinya dibenarkan. Dalam agama Islam sendiri sebenarnya semua makanan pada dasarnya adalah halal, kecuali terdapat beberapa makanan yang diharamkan. Dihalalkannya suatu makanan tidak hanya perihal status kehalalannya melainkan termasuk dalam proses pembuatannya.¹ Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar. Jumlah masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 87,2% atau sekitar 244.995.306 jiwa diantara penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam.²

Melihat banyaknya penganut agama Islam di Indonesia, artinya produk yang beredar serta diperdagangkan di Indonesia harus setara dengan ketentuan syariat Islam, agar dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman untuk konsumen Muslim dalam menjalankan aktivitas konsumsi. Dalam hal ini, baik makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya, wajib mengikuti syariat Islam secara keseluruhan, dalam artian baik dari bahan baku hingga proses produksi produk tersebut, seluruhnya menggunakan bahan serta proses yang halal.³

Meski sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, namun masih banyak ditemui orang dengan seenaknya mengkonsumsi yang belum jelas kehalalannya bahkan ada yang haram. Padahal umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi serta meninggalkan makanan yang haram. Halal dan haram makanan, masing-masing Dia maksudkan untuk mewujudkan maslahat dan memusnahkan mudharat bagi umat manusia. Untuk

¹ Anindhita Purwaningtyas Rahmawati dkk., *Melangitkan Pengetahuan Gizi & Psikologi dengan Spiritualisasi Ilmu-Ilmu Modern* (MATA KATA INSPIRASI, 2021). Hal.12.

² BPS Kota Samarinda, "Agama di Indonesia, 2024," 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-tabel/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.

³ Salsabila Permatasari Putri Nugroho, "Analisis Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Obat-Obatan Halal Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Studi Manajemen Organisasi* 19, no. 1 (11 Agustus 2022): 49–56, <https://doi.org/10.14710/jsmo.v19i1.42139>. Hal. 49-50.

mendapatkan produk halal dan baik, paling tidak harus memperhatikan (lima) unsur berikut:⁴

- 1) Halal zatnya, dilihat dari kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani, dan jenis olahannya.
- 2) Halal cara memperolehnya, makanan yang halal untuk dikonsumsi harus halal juga cara memperolehnya, jika haram cara dapatnya maka haram pula untuk dikonsumsi.
- 3) Halal cara memproses, yakni sebagaimana hewan yang halal tidak mesti langsung di makan tetapi harus di sembelih, dikuliti dan di masak.
- 4) Halal pada penyimpanannya, semua makanan hendaknya disimpan di tempat aman dan terhidan dari najis.
- 5) Halal dalam penyajiannya, dalam menyajikan makanan dan penyalurannya hendaklah terhindar dari najis dan kotoran.

Al-Qur'an didalamnya mencangkup segala aspek, dari akidah, akhlaq bahkan kehidupan sehari-hari, karena Al- Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama. Perintah dan larangan Allah SWT yang mencangkup kegiatan sehari-hari terdapat juga pada makanan, minuman dan obat-obatan. Dalam konsep makanan yang halal dan thoyyiban, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Terkait ayat diatas, Allah memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal lagi baik. Maka, Allah memberi nikmat kepada mereka dengan memerintahkan agar memakan apa saja yang ada di bumi berupa biji-bijian, buah-

⁴ Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia, *Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Badan Agama Departemen Agama RI, 2003), //perpusicjakarta.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5044%26keywords%3D. Hal. 16-17.

buahan dan hewan-hewan, selama itu adalah sesuatu yang “halal” yakni: dihalalkan bagi kalian untuk mengambilnya, bukan dari hasil merampas, mencuri, tidak dihasilkan dari transaksi yang haram atau dengan jalan yang haram atau digunakan untuk perkara yang haram. “baik” yakni: tidak khabits, seperti bangkai, darah, daging babi dan semua yang khabits.⁵

Makanan dan minuman bisa dikatakan halal jika telah memenuhi persyaratan halal, adapun persyaratan halal sebagai berikut:⁶

- 1) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, babi, darah, kotoran, khamr dan lain sebagainya.
- 2) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam.
- 3) Semua tempat penyimpanannya, penjualannya, pengolahannya, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Prof. Bambang Prasetya merasa prihatin mengingat hanya 15 % produk di Indonesia yang tersertifikasi halal selama 25 tahun perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Banyak produk makanan yang tidak halal atau belum bersertifikat halal, seharusnya menjadi PR bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat Islam Indonesia, selain itu masyarakat Islam Indonesia juga harus pandai memilih jenis makanan yang halal dan yang haram, sehingga dapat mengurangi kasus makanan haram.⁷

Kesadaran masyarakat tentang produk halal seolah dibangkitkan oleh pemberitahuan adanya kasus yang terjadi pada tahun 1988, merupakan isu lemak babi pada banyak produk pangan dan pada tahun 2000 tentang haramnya MSG

⁵ Novi Bahrotul Ilmiah dan Lusiana Nur Humaidah, “Menelusuri Kaidah Hukum Makanan Halal Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Maidah Ayat 4,” *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3, no. 1 (29 Juni 2024): 76–85, <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i1.528>. Hal. 78.

⁶ Indra Tirta, “Kriteria Makanan Halal dan Haram dalam Islam,” *Kompasiana*, 2019, www.kompasiana.com.

⁷ Mira Ustanti, Nurul Inayah, dan Ubaidillah Yahya, “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Membeli Pada Produk Makanan Di Toko ‘Rizquna’ Blokagung Karangdoro Banyuwangi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (25 Agustus 2022): 121–39, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1659>. Hal. 122.

Ajinomoto yang sebelumnya dinyatakan halal. Ditambah lagi peristiwa pada tahun 2013 mengenai status halal solaria dan beberapa produk resto terkenal lainnya yang ternyata belum memiliki sertifikat halal.⁸

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 68 pasal, undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin palaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyenggaraan jaminan produk halal (JPH).⁹ Pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi Sertifikasi Halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 Oktober 2019.¹⁰

Pada pasal 1 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 menyatakan produk disini termasuk obat-obatan. Obat adalah salah satu produk farmasi yang memiliki peranan penting dalam kesehatan. Salah satu jenis dari penggolongan obat tersebut yaitu obat bebas. Berdasarkan pedoman umum BPOM, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas bisa disebut obat OTC (Over the Counter), obat bebas dapat dibeli di apotik, toko obat, atau di warung-warung. Tanda khusus dalam obat ini berwarna hijau.¹¹

Namun, masyarakat lebih sulit mendapatkan obat berlogo halal dibandingkan makanan/minuman yang berlogo halal, karena jumlah obat yang bersertifikat halal yang masih sedikit dibandingkan makanan/minuman berlogo halal. Menurut data MUI terdapat penurunan jumlah Sertifikasi Halal pada obat-

⁸ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 3, no. 2 (30 Juli 2018): 100–114, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>. Hal. 103.

⁹ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal RASI* 2, no. 1 (9 Januari 2021): 18–28, <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>. Hal. 24.

¹⁰ Warto Warto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>. Hal. 102.

¹¹ Mayang Chandra Gita Dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020). Hal, 190.

obatan, dimana pada tahun 2019 terdapat 1891 obat bersertifikat halal dan pada tahun 2020 turun menjadi 890.¹² Penurunan obat yang mendapatkan sertifikat halal bisa jadi disebabkan kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada diri sendiri sehingga kesadaran tersebut muncul tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi jika kesadaran hukum di masyarakat dapat berjalan di masyarakat. Sanksi hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan efektifitas hukum sehingga mengetahui jika ketentuan hukum tersebut dapat berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.¹³

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.

Kesadaran merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewusst-sein* yang intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadarannya.¹⁴

Pendekatan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk memprediksi perilaku manusia dan mengetahui kesadaran hukum seseorang. TPB sangat membantu dalam desain intervensi perubahan perilaku dan menjelaskan

¹² Abdul Hakim dkk., "Tingkat Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 31 Juli 2022, <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>. Hal. 123.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (CV. Rajawali, 1982).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 310.

mekanisme intervensi yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku.¹⁵ Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (TPB), pandangan terhadap tindakan tertentu dan persepsi masyarakat yang terkait dianggap memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan pembelian produk jenis halal. Juga menitikberatkan pada persepsi atas kendali diri dalam melakukan tindakan tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang.¹⁶

Selain TPB, asumsi peneliti faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum salah satunya adalah tingkat keagamaan atau religiusitas seseorang. Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku.¹⁷ Individu yang sangat religi cenderung mematuhi aturan dan kode perilaku yang tertuang dalam ajaran agamanya. Sebaliknya, jika keyakinan terhadap agama lemah maka mereka bebas berperilaku lain.¹⁸

Dengan adanya tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang dapat memberikan pengetahuan dan mereka dapat membedakan barang yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, kesadaran halal yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari mengerti atau tidaknya seseorang tersebut akan halal, proses pembelian, dan memprioritaskan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Pencantuman label halal khususnya pada produk makanan dan minuman akan lebih meyakinkan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dengan adanya sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan pada produk tersebut sehingga

¹⁵ Holger Steinmetz dkk., "How Effective Are Behavior Change Interventions Based on the Theory of Planned Behavior?: A Three-Level Meta-Analysis," *Zeitschrift Für Psychologie* 224, no. 3 (Juli 2016): 216–33, <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000255>.

¹⁶ Alfina Fauziah Gredenggo, Herdian Farisi, dan Anjar Safitri, "Pengaruh Mediasi Sikap Terhadap Niat Beli Halal: Studi Tentang Halal Kesadaran, Pengetahuan, Dan Religiusitas," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 31 Desember 2024, 159–66, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i2.5450>. Hal. 162.

¹⁷ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (13 Desember 2018): 49, <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>. Hal. 51.

¹⁸ Kelsy Apriana dan Yenti Afrida, "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sikap Terhadap Niat Membeli Kuliner Halal Dimoderasi Oleh Religiusitas," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 9, no. 1 (30 Juni 2024): 88–107, <https://doi.org/10.15548/jebi.v9i1.1252>. Hal. 93.

konsumen yang akan mengonsumsi makan atau minuman tersebut akan merasa tenang dan nyaman.¹⁹

Kalimantan Selatan sendiri sebagai provinsi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dikenal sebagai salah satu yang paling kuat tradisi keislamannya setelah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Tradisi keislaman tersebut tercermin dalam aktivitas muamalah masyarakatnya yang concern terhadap prinsip-prinsip syariat, termasuk prinsip halal.²⁰ Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam terbesar yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan dibuktikan banyaknya tempat ibadah serta kegiatan keagamaan Islam di kota ini.²¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 tercatat jumlah penganut agama Islam di Kota Banjarmasin sebanyak 647.940 ribu jiwa.²²

Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2023 terdapat 668 apotek di Kalimantan Selatan sedangkan di Banjarmasin terdapat 171 apotek. Untuk jumlah apotek di Banjarmasin Selatan 38, Banjarmasin Timur 36, Banjarmasin Barat 20, Banjarmasin Tengah 35 dan Banjarmasin Utara 42 apotek.²³ Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan 6 (enam) produk obat bebas yang masih belum berlogo halal di wilayah Banjarmasin. Seperti obat vitamin, asam lambung, demam, pereda nyeri, sakit kepala, sakit gigi.

¹⁹ Eka Suci Istiarini, Lailatul Qadariah, dan Sarkawi Sarkawi, "Analisis Religiusitas Dan Kesadaran Halal Dalam Meningkatkan Literasi Sertifikasi Halal Pada Masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (14 November 2024): 2255–65, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5928>. Hal. 2256.

²⁰ Rimayanti Rimayanti dkk., "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (16 Mei 2023): 70–80, <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>.

²¹ Achmad Magfur dkk., "Menggagas Wisata Olahraga Halal Tanpa Ikhtilat dengan Konsep Syirkah di Banjarmasin," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.507>. Hal. 568.

²² Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kabupaten/Kota 2023-Satu Data Banua," 2023, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390>.

²³ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, "Banyaknya Apotek Menurut Kecamatan Di Kota Banjarmasin, 2024," *Publikasi Statistik Potensi Kelurahan Kota Banjarmasin tahun 2024*, 2024, <http://s.bps.go.id/skd25bjm>.

Beredar banyak obat bebas yang ditemukan belum berlogo halal dan fenomena tersebut tidak direspon negatif oleh masyarakat dan masyarakat masih membeli obat yang tidak berlogo halal tersebut. Padahal pemerintah dalam hal ini adalah BPOM menghadirkan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengecekan pemastian produk aman dengan menjalankan CEK KLIK yaitu Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluwarsa pada aplikasi BPOM mobile dan pengaduan produk tidak berizin.²⁴

Program ini telah diluncurkan pada 7 September 2019. Untuk pengecekan kemasan, secara umum konsumen diminta untuk mengecek apakah kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, tanpa sobek, karatan ataupun penyok. Untuk cek label, konsumen diminta untuk membaca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan baik.²⁵ Sehingga program ini memudahkan konsumen khususnya konsumen Muslim untuk men cek kehalalan dari obat yang ingin dibeli.

Berdasarkan informan, salah satu pemilik Apotek di Banjarmasin yaitu apt. Nurhidayati, M. Farm, yang merupakan pelaku usaha atau pengedar obat bebas, peneliti bertanya mengenai logo halal dan beliau menyatakan, *“Padahal pemerintah sudah bagus dalam mengeluarkan UU JPH namun kelihatannya masyarakat belum peduli tentang hal itu. Kami hanya sebagai pengedar atau penjual yang menjual obat bebas yang sering dicari oleh konsumen. Dan kalau kami tidak jual obat yang dicari konsumen maka akan berdampak pada citra Apotek yaitu Apotek yang tidak lengkap dalam benak konsumen”*.

Seharusnya makanan berlabel halal merupakan produk makanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Juga seharusnya bagi umat Muslim makanan berlabel halal merupakan sebuah

²⁴ Ratna Sari Dewi dan Muhammad Dani Jabbar, “Pengetahuan Masyarakat Tentang Aplikasi Cek-Klik Bpom Pada Obat Tradisional Di Kubang Jaya Kampar,” *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia* 10, no. 2 (31 Desember 2021): 7–11, <https://doi.org/10.51887/jpfi.v10i2.1411>. Hal. 8.

²⁵ Putriana Rachmawati, “Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat,” *Mitramas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2 Agustus 2023): 101–13, <https://doi.org/10.25170/mitramas.v1i2.4308>. Hal. 105.

keharusan, sebab dalam hal mengonsumsi makanan atau minuman sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT dan itu bersifat mutlak tidak boleh diubah-ubah.²⁶

Padahal ada dalam kaidah fiqh menjelaskan bahwa kemudharatan harus dihindari yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu lebih harus dihindari sedapat mungkin atau sebisa mungkin.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan sebaiknya dihindari, dicegah, atau dihapuskan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan.²⁷ Padahal pentingnya logo halal dalam sebuah produk adalah melindungi konsumen yang beragam Islam agar dapat terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal. Juga akan mengurangi penilaian gharar atau ketidakjelasan produk oleh konsumen. Serta ada produk yang menggunakan unsur Haram sehingga ada peluang masyarakat mengonsumsi produk yang mengandung unsur Haram serta membahayakan masyarakat ketika mengonsumsi produk yang mengandung unsur Haram. Padahal dalam UU No. 33 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap produk konsumsi termasuk obat harus berlogo halal. Maka dari itu sangat penting dalam obat bebas adanya logo atau gambar mengenai kehalalan dan keharaman obat bebas. Adanya logo halal pada sebuah produk akan membantu konsumen yang mengonsumsi dalam segi kejelasan suatu produk.²⁸

Ketika berbicara mengenai masyarakat Banjarmasin yang mayoritas Muslim tapi diasumsikan oleh penulis, bahwa masyarakat Banjarmasin tidak memperdulikan persoalan kehalalan obat bebas yang dibuktikan banyaknya obat

²⁶ Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami,” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (1 Agustus 2022): 1–14, <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>. Hal. 8.

²⁷ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (LKIS, 2017). Hal. 41.

²⁸ Zaki Mubarak, Rizka Amalia, dan Lisda Aisyah, “Analisis Product Quality, Price dan Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecap Manis Cap Nasional,” *Islamic Business and Finance* 4, no. 1 (14 April 2023): 17, <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.20386>. Hal. 19.

bebas yang beredar yang belum berlogo halal dan masyarakat Banjarmasin masih membeli obat bebas yang tidak berlogo halal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong meneliti terkait kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin tentang obat bebas yang tidak berlogo halal. Kota Banjarmasin dipilih dalam penelitian ini karena didaerah tersebut banyak terdapat Apotek dan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam. Penelitian ini berjudul *“Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin tentang obat bebas yang tidak berlogo halal?
2. Apakah sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin tentang obat bebas yang tidak berlogo halal.
2. Mengetahui sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

D. Singnifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bagian dari ilmu dalam lingkup hukum ekonomi syariah. Terutama terkait kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap obat bebas yang tidak berlogo halal.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b) Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian dapat menghasilkan pengetahuan baru dan wawasan bagi peneliti khususnya pada ruang lingkup kesadaran hukum.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian dapat menjadikan materi referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian ini membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 33 Tahun 2014, pasal 1 ayat 11, logo halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²⁹ Pada penelitian ini logo halal yang maksud adalah tanda kehalalan pada obat bebas. Pencantuman logo halal setelah produk mendapatkan Sertifikasi Halal yang disahkan oleh BPJPH.
2. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Jaminan Produk Halal § (2014). Hal. 3.

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.³⁰ Pada penelitian ini berfokus pada obat bebas, obat bebas merupakan obat yang berfungsi memperbaiki atau memulihkan kesehatan serta dijual secara bebas atau tanpa resep. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.³¹

3. Konsumen Muslim merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa, dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam, dan berguna bagi kemaslahatan umat.³² Pada penelitian ini berfokus pada konsumen atau pembeli yang membeli obat bebas yang beragama Islam.
4. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³³ Definisi kesadaran hukum pada penelitian ini adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada individu atau kelompok masyarakat terhadap pembelian obat bebas yang tidak berlogo halal. Adapun faktor dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku.
5. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia yang dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.³⁴ Dalam penelitian TPB merupakan alat kontrol

³⁰ Ratna Mildawati, Neta Ayu Andera, dan Lailaturohmah, "Edukasi Dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Dan Mengenal Obat," *LENTERA (Jurnal Pengabdian)* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.57267/lentera.v3i2.293>. Hal. 51.

³¹ Direktorat Jenderal dan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas* (Departemen Kesehatan RI, 2006). Hal. 12.

³² Abdul Aziz Nugraha Pratama dan Fetria Eka Yudiana, *Perilaku Hijrah Konsumen Muslim* (Kencana, 2022). Hal. 42-43; Triana Sofiani, "Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 189–202, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1070>. Hal. 190.

³³ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Hal. 152.

³⁴ Icek Ajzen, "Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes, Theories of Cognitive Self-Regulation*, 50, no. 2 (1 Desember 1991): 179–211, [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).

yang digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen Muslim. Teori ini menunjukkan seberapa besar usaha konsumen Muslim dalam kesadaran hukum dan mematuhi peraturan jaminan produk halal.

6. Sikap didefinisikan oleh menurut Mu'arrafah adalah suatu fungsi yang didasarkan oleh Behavioral beliefs, yaitu keyakinan seseorang terhadap konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh seseorang apabila melakukan suatu perilaku.³⁵ Dalam penelitian ini sikap adalah keyakinan seseorang dalam menanggapi (menerima atau menolak) suatu peraturan yang berlaku pada suatu tempat.
7. Norma subjektif atau disebut dengan faktor sosial, ditentukan oleh kombinasi antara belief seseorang tentang setuju atau tidak setuju seseorang atau kelompok yang dianggap penting bagi individu terhadap suatu perilaku, dan motivasi individu untuk mematuhi anjuran tersebut.³⁶ Dalam penelitian ini norma subjektif adalah pengaruh dari lingkungan (hubungan vertical dan hubungan horizontal) seseorang terhadap pemilihan obat bebas yang dibelinya.
8. Persepsi kontrol perilaku, mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan.³⁷ Dalam penelitian ini persepsi kontrol perilaku adalah penafsiran seseorang terhadap aturan atau hukum yang berlaku.
9. Religiusitas merupakan suatu keyakinan dan komitmen yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan ajaran suatu agama.³⁸ Pada penelitian ini konsep tingkat keagamaan atau religiusitas yang dimaksudkan kepada pemilihan produk obat, dalam hal ini pemilihan produk obat bebas yang

³⁵ Afrila Mu'arrafah, "Pengaruh Theory Of Planned Behavior Terhadap Perilaku Pembelian Produk Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Berlabel Halal Di Supermarket Kabupaten Jember" (IAIN Jember, 2020). Hal. 50.

³⁶ Mu'arrafah. Hal. 52.

³⁷ Ajzen, "Theory of Planned Behavior."

³⁸ Apriana dan Afrida, "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sikap Terhadap Niat Membeli Kuliner Halal Dimoderasi Oleh Religiusitas."

masing-masing konsumen Muslim mempertimbangan halal dan haramnya sebuah produk obat bebas, sehingga membuat mereka sadar hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan selain itu untuk menghindari anggapan yang sama dengan penelitian yang sudah ada, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian tentang kesadaran hukum konsumen tentang obat bebas obat bebas yang tidak berlogo halal antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Manasikana, Karimatul Khasanah dan Heny Rahmawati, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022) yang berjudul "*Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal*". Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah kesadaran hukum konsumen Muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa tergolong rendah. Indikator pengetahuan dan pemahaman hukum tidak terpenuhi akibat ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi sertifikasi produk halal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang kesadaran konsumen Muslim. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum konsumen Muslim pembeli ragi terhadap regulasi sertifikasi halal. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum berfokus pada obat bebas yang tidak berlogo halal.³⁹

³⁹ Arina Manasikana, Karimatul Khasanah, dan Heny Rahmawati, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2020) tentang “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal.⁴⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2020) yang berjudul “*Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya*”. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris (Yuridis Sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sertifikasi Halal,” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.28918/v2i2.810>.

⁴⁰ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan” 7 (2020).

Teknik analisis data penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Apotek Immanuel Farma Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama dan minat baca konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum obat bebas yang tidak berlabel halal. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum konsumen di Surabaya dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak berlabel halal di Banjarmasin dengan metode kuantitatif.⁴¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Benaldi Nanda Vierdiansyah dan Eny Sulistyowati Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2018) berjudul "*Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Zonasi (Studi Zonasi Di Pasar Wonokromo Surabaya)*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo dimana penyebab dari pada itu adalah aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pedagang yang merupakan indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status kependudukan, adalah faktor-faktor yang menjadikan rendahnya indikator-indikator dari kesadaran

⁴¹ Gita dan Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya."

hukum pedagang Pasar Wonokromo berkaitan dengan zonasi pengelompokan barang dagang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pedagang di Surabaya dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin dengan metode kuantitatif.⁴²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiani dari IAIN Pekalongan pada 2017, yang berjudul “*Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan analisis menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran hukum konsumen Muslim, untuk konsumen Muslim menengah ke bawah, tingkat kesadaran hukumnya masih pada level pengetahuan. Namun untuk konsumen muslim menengah ke atas, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan kebijakan produk halal, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli atau mengonsumsi suatu produk telah mempertimbangkan ada atau tidaknya label halal yang tercantum pada produk tersebut, bahkan mengetahui tentang keabsahan sertifikasi halal dari produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap produk halal, antara lain: pendidikan, ekonomi, agama (religiusitas) dan sosial budaya.

⁴² Benaldi Nanda Vierdiansyah, “Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Zonasi (Studi Zonasi Di Pasar Wonokromo Surabaya),” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 5, no. 3 (15 Juli 2018): 20–28, <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36055>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum konsumen Muslim tentang produk yang berlabel halal. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belog halal di Banjarmasin.⁴³

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung pada 2022, yang berjudul “*Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data yang diperoleh berdasarkan data lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji adalah mengetahui dan menerima tentang sertifikasi halal serta menyetujui adanya hukum yang mengatur kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, namun belum memahami isi dari hukum tersebut dan belum bisa membuktikan terkait kepemilikan sertifikat halal, tapi pihak restoran telah memberikan perlindungan dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas analisis kesadaran hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen tentang kepemilikan bersertifikat halal. Sedangkan penelitian yang

⁴³ Sofiani, “Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean.”

dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁴

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hertina Rahmawati dan Hananto Widodo dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2018) yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro)*”.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Hasil pada penelitian bahwa kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat yang dapat dikatakan cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang yaitu faktor usia, pendidikan dan ekonomi/ pendapatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁵

8. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Putri dan Oksiana Jatningsih dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada 2020 yang berjudul “*Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Metode

⁴⁴ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 Desember 2022, 129–36, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

⁴⁵ Hertina Rahmawati dan Hananto Widodo, “Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro),” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 5, no. 4 (15 Oktober 2018), <https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.27581>.

penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berupa angket tertutup. Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dalam bentuk deskriptif kuantitatif yang diprosentasekan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait KDRT tergolong tinggi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Laki-laki memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi namun memiliki sikap dan perilaku lebih rendah dibandingkan perempuan terkait KDRT. Responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman KDRT yang lebih baik, namun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi sikap dan perilaku responden terkait persoalan KDRT.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁶

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dilla Nurfiana Astanti dan Eny Sulistyowati dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya pada 2020, yang berjudul "*Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴⁶ Diana Putri dan Oksiana Jatningsih, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (30 Juni 2020), <https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n2.p%p>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen terkait penandaan pada produk kosmetik yang diproduksi oleh klinik kecantikan pada tingkat yang sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi tingkat pendidikan, usia, kurangnya kesadaran akan kewajiban pencantuman penandaan oleh pelaku usaha, serta konsumen tidak pernah mendapatkan penyuluhan (sosialisasi) terkait penandaan dari Balai Besar POM di Surabaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pada konsumen terkait pendanaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁷

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nailis Syaadah, Imro'atul Mustafida dan Ana Lutfiyah dari IAIN Kudus pada tahun 2023, yang berjudul "*Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di kabupaten Pati. Data dan informasi dianalisis menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan secara detail dan faktual tentang persepsi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi halal dalam UU JPH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai undang-undang tersebut diantaranya yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, anggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak begitu penting serta anggapan masyarakat bahwa semua makanan/minuman itu sudah pasti halal

⁴⁷ Dilla Nurfiana Astanti, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan," *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (9 September 2020), <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.32829>.

kecuali jika mengandung bahan yang dilarang syariat seperti daging dan minyak babi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas persepsi dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁸

11. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2021 yang berjudul *“Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Di Indonesia”*. Penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum dan ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak yang terlibat. Upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum melalui penyuluhan, penerangan hukum, pendampingan dan pembinaan agar masyarakat paham mengenai pentingnya pembangunan hukum dan ekonomi guna terwujudnya ketertiban, kepastian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pembangunan hukum dan ekonomi

⁴⁸ Nailis Syaadah, Imro'atul Mustafida, dan Ana Lutfiyah, “Persepsi Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pati,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 129–38.

di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁴⁹


12. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyu Pramesti dan Abdul Syakur dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (2023) berjudul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo di Kota Samarinda terhadap Pemilihan Gelatin yang BerSertifikasi Halal*”. Penelitian hukum empiris, jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaku usaha masker komedo terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal di kota Samarinda dapat dikatakan kurang sadar akan wajibnya Sertifikasi Halal. Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha ialah memberikan sosialisasi dan edukasi khususnya kepada para pelaku usaha sebagai langkah awal untuk membuka pintu kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal dari pihak pengelola sertifikasi halal BPJPH maupun satgas sertifikasi halal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum, Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas kesadaran hukum pada pelaku usaha dalam memilih gelatin yang bersertifikat halal. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap obat bebas yang tidak belogo halal di Banjarmasin.⁵⁰

⁴⁹ Ani Yunita, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Di Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (29 Maret 2021): 318, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.339>.

⁵⁰ Eka Wahyu Pramesti dan Abdul Syakur, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo di Kota Samarinda terhadap Pemilihan Gelatin yang BerSertifikasi Halal,” *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2023), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly>.

G. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1. Secara Simultan

H_0 = Tidak terdapat pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

2. Secara Parsial

H_0 = Tidak terdapat pengaruh sikap terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh sikap terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh norma subjektif terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh norma subjektif terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh religiusitas terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh religiusitas terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi masalah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan juga pemaparan tentang sistematika penulisan.

BAB II : Deskripsi umum, bab ini berisikan landasan teori berisi tentang penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukum ekonomi syariah, kesadaran hukum, sertifikasi halal, *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan religiusitas serta teori yang relevan dan bersumber dari buku maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dapat menjadi referensi penelitian.

BAB III : Berisi pemaparan tentang metode pendekatan, Jenis dan sumber bahan hukum, metode pengambilan dan pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atau hasil penelitian dan saran-saran.